



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Lurah Sumberagung tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan



- Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 155);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
  15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
  16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09);
  17. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 12);

18. Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberagung Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sumberagung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberagung Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 01);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah



dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

4. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
6. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
7. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa
8. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
12. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan.
15. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

17. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali honorarium perbulan yang diterima.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.
- (6) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## BAB III

### PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.



- (3) Pencairan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 18 April 2022  
LURAH SUMBERAGUNG,  
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung  
pada tanggal 18 April 2022  
CARIK SUMBERAGUNG,  
ttd.

ARIF

BERITA KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya,  
an Carik Sumberagung  
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

LAMPIRAN  
PERATURAN LURAH SUMBERAGUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA  
BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Status	Jabatan	SILTAP (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri/Suami (Rp)	Tunjangan Anak (Rp)	Tunjangan Masa Kerja (Rp)	Jumlah Tunjangan Hari Raya (Rp)
1	Yudi Fahrudin, BE	K/2	Lurah	3.300.000	750.000	330.000	132.000	450.000	4.962.000
2	Arif, SP	K/2	Carik	2.750.000	550.000	275.000	110.000	90.000	3.775.000
3	Edmuhiko, ST	TK/0	Jagabaya	2.400.000	450.000			130.000	2.980.000
4	Agus Heriyanto, SE	K/0	Ulu - ulu	2.400.000	450.000			170.000	3.020.000
5	Supario Murdono, SE	K/0	Kamituwa	2.400.000	450.000			130.000	2.980.000
6	Buharyono	K/0	Kaur Dararta	2.400.000	450.000	240.000		150.000	3.240.000
7	Bumartaya	K/2	Kaur Tatalaksana	2.400.000	450.000	240.000	96.000	350.000	3.536.000
8	Desi Dwi Rusmanto, S.Ni Si	K/0	Kaur Pangripta	2.400.000	450.000			70.000	2.920.000
9	Junedi	K/0	Dukuh Sawahan	2.100.000	350.000	210.000		350.000	3.010.000
10	Widodo	K/0	Dukuh Balakan	2.100.000	350.000	210.000		350.000	3.010.000
11	Triyono Abusrowi	K/2	Dukuh Ngentak	2.100.000	350.000	210.000	84.000	70.000	2.814.000
12	Sajjo	K/2	Dukuh Paten	2.100.000	350.000	210.000	84.000	150.000	2.894.000
13	Ponidi	K/0	Dukuh Bungas	2.100.000	350.000			440.000	2.890.000
14	Harsaya Slamet, S.Ag	K/2	Dukuh Barongan	2.100.000	350.000	210.000	84.000	110.000	2.854.000
15	Bambang Dalyono, BH	K/1	Dukuh Piyaran	2.100.000	350.000	210.000	42.000	110.000	2.812.000
16	Astria Meifta, A.Md.Keb	F/1	Dukuh Pangliah	2.100.000	350.000	210.000	42.000		2.702.000
17	Buroto	K/0	Dukuh Medelan	2.100.000	350.000			350.000	2.800.000
18	Bullistya, BH	K/0	Dukuh Cangkring	2.100.000	350.000			310.000	2.760.000
19	Very Sumantri	K/1	Dukuh Beji	2.100.000	350.000	210.000	42.000	310.000	3.012.000
20	Drs. Ponimin	K/0	Dukuh Turi	2.100.000	350.000			350.000	2.800.000
21	Murtono	K/0	Dukuh Kertan	2.100.000	350.000	210.000		90.000	2.750.000
22	Bukendra	K/0	Dukuh Bulus Kulon	2.100.000	350.000	210.000		150.000	2.810.000
23	Danu Unggul Butopo, BE	K/2	Dukuh Manggung	2.100.000	350.000	210.000	84.000	50.000	2.794.000



Nama	Status	Jabatan	SILTAP (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri/Suami (Rp)	Tunjangan Anak (Rp)	Tunjangan Masa Kerja (Rp)	Jumlah Tunjangan Hari Raya (Rp)
Rochman Bagus Dwi Nuryanto, SE	K/2	Dukuh Titang	2.100.000	350.000	210.000	84.000	110.000	2.854.000
Sawaldi	K/1	Dukuh Nogosari	2.100.000	350.000	210.000	42.000	150.000	2.852.000
Pintasari	K/1	Staf Kalurahan	1.925.000		192.500	38.500	110.000	2.266.000
Purwanti	SK/1	Staf Kalurahan	1.925.000				110.000	2.035.000
Slamsiatl Rahayu	K/2	Staf Kalurahan	1.925.000		192.500	77.000	90.000	2.284.500
Rita Wijayanti, SE	K/2	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Atin Saputri Hamidah Fathhulkhoir, S.Pd	K/1	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Dwi Nuryanti Ningsih	SK/1	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Septiana Kartika Sari, A.Md	K/0	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Aris Wahyudi	K/0	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Wardono	K/2	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Edi Wahono	K/1	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Sukardi	K/2	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Gregoria Tyas Danisworo	K/0	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Ir. Ibnu Kanan	K/0	Staf Honorar Kalurahan	1.925.000					1.925.000
Sujono	K/0	Ketua merangkap Anggota Bamuskal	1.100.000					1.100.000
Sarman	K/0	Wakil Ketua merangkap Anggota Bamuskal	1.000.000					1.000.000
Pambudi	K/2	Sekretaris merangkap Anggota Bamuskal	950.000					950.000
Rokhmadi	K/2	Ketua Bidang merangkap Anggota Bamuskal	900.000					900.000
Purwadi, S.Pd	K/2	Ketua Bidang merangkap Anggota Bamuskal	900.000					900.000
Ambart	K/1	Anggota Bamuskal	850.000					850.000
Buselo Jati Purnomo	K/2	Anggota Bamuskal	850.000					850.000
Randy Gumelar Wicaksono	K/1	Anggota Bamuskal	850.000					850.000
Annisa Hikmah Ramdhani, S.IP	TK/0	Anggota Bamuskal	850.000					850.000
Jumlah Total (Rp)			89.425.000	9.950.000	4.200.000	1.041.500	5.300.000	109.916.500

LURAH SUMBERAGUNG,

td.

YUDI FAHRUDIN